

**ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh


Nama : HIKMAH YUSANTI HARAHAHAP
NPM : 1305170583
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI


Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **HIKMA YUSANTI HARAHAP**
NPM : **1305170583**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIEUSI DAERAH KOTA MEDAN**


Dinyatakan : **(C/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Tim Penguji

Penguji I

(SUKMA LESMANA, SE, M.Si)

Penguji II


(NOVI FADHILA, SE, MM)

Pembimbing

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : HIKMA YUSANTI HARAHAP
N.P.M : 1305170583
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SEPRIDA HANUM HRP, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(AH. TANRI, SE, MM, M.Si)




Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN/PROG.STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si
Pembimbing Proposal : SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS,M.Si

Nama Mahasiswa : HIKMA YUSANTI HARAHAP
NPM : 1305170583
Jurusan : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
15/3/2018	Cek kembali bab I, II, III		
17/3/2018	Perbaiki deskripsi data & Pembahasan		
21/3/2018	- daftar isi gambar label		

Pembimbing Skripsi

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS,M.Si)

Medan, Februari 2018
Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Tiba mengawali sejarah agar diwujudkan
harapan dan kesuksesan

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN/PROG.STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si
Pembimbing Proposal : SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, M.Si

Nama Mahasiswa : HIKMA YUSANTI HARAHAP
NPM : 1305170583
Jurusan : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
23/3/2018	kata pengantar daftar pustaka	Sh	
24/3/2018	Selesai bimbingan Acc	Sh	

Pembimbing Skripsi

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, M.Si)

Medan, Februari 2018

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIKMA YUSANTI HARAHAP
NPM : 1305170583
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul proposal : Analisis Perencanaan dan Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan
Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN.

Dan apabila ternyata kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan Maret 2019

Pembuat pernyataan

METERAI
TEMPEL
9174CAFF842718628

6000
ENAM RIBU RUPIAH


HIKMA YUSANTI HARAHAP

ABSTRAK

HIKMAH YUSANTI HARAHAP, ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN, 2019. Skripsi.

Provinsi sumatra utara mempunyai letak yang cukup strategis. Sumatra utara memiliki luas sekitar 3,55% dari total luas indonesia. pemerintah sumatra utara juga diberi kewenangan yang luas mengatur sistem perekonomian secara mandiri, pemerintah provinsi sumatra utara mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perencanaan dan pengawasan pajak bumi dan bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan, 2019. Data yang dipakai dalam penelitian ini dimulai tahun 2013 sampai dengan 2017. Analisa yang dikemukakan adalah upaya perencanaan dan pengawasan pajak bumi dan bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa peraturan, pedoman dan dokumen yang digunakan oleh badan pusat statistik sumatra utara dan badan pengelola pajak dan retribusi daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi.

Kontribusi Pajak bumi dan bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan selama tahun 2013-2017 adalah sebesar 60,33% sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan adalah sangat kurang. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah kota medan belum mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pajak bumi serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

KATA PENGANTAR



Assalamu' Alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan proposal ini. Serta tidak lupa sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Proposal Berjudul “**Analisis perencanaan dan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**”. Ini disusun sebagai bagian untuk memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unuversitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Kedua orangtua tercinta **Ayahanda H. Sutan Dibataharahap** dan **Ibunda Hj Hasnah Syamsiah siregar** yang telah memberikan curahan kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan serta do'a yang tulus sehingga penulis mempunyai semangat dan kemauan yang keras untuk menyelesaikan proposal ini.

1. Bapak **Dr H. Agussani, MAP** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Januri, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas EkonomidanBisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Ade Gunawan, SE, M.Si** selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Hasrudy Tanjung, SE, M.Si** selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih, SE, M.Si** selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Zulia Hanum, SE, M.Si** selaku sekretaris program studi akuntansi fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu **Saprida Hanum Harahap SE, M.Si** selaku dosen pembimbing proposal yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun proposal ini.
8. Bapak dan ibu dosen serta pegawai tata usaha biro fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak/ibu pimpinan dan seluruh pihak badan penegelola pajak dan retribusi daerah kota medan yang telah membantu dan memperlancar penulis dengan memberikan data untuk melakukan penelitian.
10. Kepada Abang, kakak, dan adik penulis, **Maratua Harahap, Erna Wati Harahap, Fitrianti Harahap S.Pd dan Lina Sufrianti Harahap**, Sebagai penyemangat penulis dalam menyusun proposal ini.
11. Terimakasih kepada sahabat tersayang, **laila kusuma wardani, Rahmayanti harahap, Masdianti Mandala Putri, Putri Wulan Sari, cut nasri yanti, latifah hannum** dan lain – lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam menyusun proposal ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis menyerahkan segalanya kepada ALLAH SWT, semoga budi baik dan semua pihak mendapatkan balasan dariNya, Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2018

Penulis

HIKMA YUSANTI HARAHAHAP

DAFTAR ISI

HALAMAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN 1	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teoritis	9
1. Pajak Daerah	9
a. Pengertian Pajak Daerah	9
2. Pajak Bumi Dan Bangunan	11
A.Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan	11
B.Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan	12
C.Objek Pajak Bumi Dan Bangunan.....	13
D.Bukan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan	13
E.Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan	14
F.Dasar Pengenaan, Tarif,Dan Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan	14
3. Tujuan Dan Fungsi Pajak	15
4. Pembagian Jenis Pajak	17
5. Asas-Asas Pemungutan Pajak	21
6. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak	22
7. Jenis Pajak Dan Objek Pajak.....	22
8. Perencanaan	24
9. Fungsi Perencanaan	25
10. Langkah-Langkah dalam menyusun perencanaan	26
11. Pengawasan	27
12. Fungsi Pengawasan	28
B. PENELITIAN TERDAHULU	29
C. KERANGKA BERFIKIR	31

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Defenisi Operasional	33
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	34
D. Jenis Dan Sumber Data	35
a. Jenis Data	35
b. Sumber Data.....	36
a. Data Sekunder	36
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
a. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
b. Visi dan Misi.....	38
c. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pengawasan Pajak Daerah Kota Medan Tahun 2013-2017	40
B. Pembahasan	41
a. Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Medan Tahun 2013-2017	41
b. Pengawasan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	43
c. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Belum tercapainya Target Pajak Bumi Dan Bangunan	45
d. Upaya-Upaya Pemerintah Kota Medan Dalam Rangka Meningkatkan Pajak Bumi Dan Bangunan	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target Dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pengawasan Pajak Daerah Kota Medan	5
Tabel 11.1	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 111.1	Jadwal Penelitian.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 11.1 Kerangka Berfikir.....	32
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Sumatera Utara mempunyai letak yang cukup strategis. Sumatera Utara memiliki luas sekitar 3,5% dari total luas Indonesia. Pemerintah Sumatera Utara juga di beri kewenangan yang luas untuk mengatur sistem perekonomian secara mandiri, pemerintah provinsi Sumatera Utara mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih relatif kecil.

Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari:

- a. pajak kendaraan bermotor
- b. bea balik nama kendaraan bermotor
- c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor

d. dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok.

Pajak kabupaten atau kota terdiri dari :

a.pajak hotel

b. pajak restoran

c. pajak hiburan

d. pajak reklame

e. pajak penerangan jalan

f. pajak mineral bukan logam dan batuan

g. pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C

h. dan pajak parkir

i. pajak air bawah tanah

j. pajak sarang burung walet

k. Pajak Bumi dan Bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sebagai sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap pendapatan asli daerah di kota medan, pemerintah di harap mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak bumi dan bangunan. Namun kondisi yang terjadi di kota medan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak pelanggaran yang dilakuksn masyarakat sehingga perlu untuk awasi, begitu juga dengan potensi penerimaan pajak harus lebih dioptimalkan. Hal

tersebut menyiratkan bahwa potensi pajak bumi dan bangunan di kota medan cukup besar namun aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan yang dikelola oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan masih belum optimal. Salah satu sumber penerimaan pajak daerah berasal dari pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan di harapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembangunan daerah. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang – Undang no. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang no. 12 tahun 1994.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang merupakan salah satu perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan. sehingga dengan adanya pengawasan akan dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah kota medan. “Menurut Djamaluddin Tanjung dan Supardan.” mengemukakan Pengertian Pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini. “Harold Koontz dan Cyriel P. Donel.” berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama.

Menurut G.R.Terry unsur manajemen ada 4: POAC. Perencanaan dan pengawasan merupakan unsur manajemen. Perencanaan adalah : Keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang akan dilakukan, kapan dilakukan dan siapa yang akan melakukannya. Unsur administrasi ada 7 yaitu:

- Organisasi adalah : Kumpulan orang yang saling kerjasama dan mempunyai tujuan yang sama.
- Manajemen adalah : Pengaturan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Keuangan.
- Kepimpinan adalah :Kemampuan seseorang untuk mengerakkan orang lain untuk berkerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- Humas.
- Perbekalan.
- Tata usaha.

Perencanaan yang dikemukakan oleh Beishline (1957) sangatlah tepat dan penting, karena perencanaan menentukan apa yang harus dicapai, baik secara kuantitatif dan kualitatif. Dengan begitu, Beishline mengatakan bahwa Perencanaan sama halnya dengan 5W+1H, dimana pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam 5W+1H akan banyak membantu menentukan arah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Adapun pertanyaan-pertanyaan 5W+1H ini bisa dirumuskan sebagai berikut : 1. *What*, apa yang harus dikerjakan ?; *Why*, mengapa pekerjaan itu harus dilakukan ?; *Who*, siapa yang akan mengerjakan ?; *When*, kapan pekerjaan tersebut dikerjakan ?; *Where*, dimana pekerjaan itu dilakukan; *How*, bagaimana cara mengerjakannya ?.

Perencanaan dan pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen menjadi aspek yang sangat penting untuk dipelajari. Perencanaan dan pengawasan bagaikan satu keping uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan diperlukan agar semua kegiatan ada panduan atau pedoman sehingga organisasi dapat diarahkan ke tujuan yang lebih baik dan pengawasan diperlukan agar pelaksanaan dari rencana yang ada dapat diketahui keberhasilannya.

Berdasarkan data di badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan di peroleh pajak bumi dan bangunan di tahun 2013-2017 sebagaimana kita lihat tabel Target dan Realisasi pajak bumi dan bangunan.

Tabel 1-1

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam meningkatkan pengawasan pajak daerah kota medan

Tahun Anggaran	Target Pajak Bumi dan Bangunan Rp	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Rp	Persentase (%)	ahun n 2013 - 2017
2013	383,000,000,000	234,325,866,564	61,18%	
2014	365,000,000,000	289,000,081,973	79,18%	
2015	376,000,000,000	302,176,917,525	80,37%	
2016	386,540,861,523	334,613,267,325	86,57%	
2017	419,040,861,523	252,809,953,334	60,33%	

Sumber :Dispenda kota medan

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat di lihat bahwa tahun 2013 sampai dengan 2015 realisasi pajak Pajak bumi dan bangunan di kota medan tidak pernah tercapai sebab nilai dari persentase selalu bernilai di bawah 100%. Dan persentase terendah adalah tahun 2017 yaitu sebesar 60,33%. Dengan tidak tercapainya realisasi pajak bumi dan bangunan maka hal ini merupakan salah satu penyumbang tidak tercapainya pajak daerah. Ini menunjukkan kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan. Pengawasan tidak dilakukan dengan baik sehingga dapat mengakibatkan penurunan pendapatan pajak. Muhammad husni mengatakan, Dari 11 jenis pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mencapai target. Realisasi PAD dari PBB hanya sekitar 60 persen. Artinya, ada 40 persen lagi yang tidak tercapai. Berdasarkan angka, realiasasi PBB di 2017 sebesar Rp 22 miliar, dari target Rp 34 miliar yang telah ditentukan. Menurut “Donovandeny.” Untuk mengetahui apakah strategi pemungutan PBB yang dilakukan oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan sudah berjalan dengan baik, maka dilakukan perbandingan antara hasil realisasi penerimaan dengan target penerimaan PBB yang telah ditentukan, jika realisasi penerimaan lebih besar dari target penerimaan

PBB maka dapat dikatakan pemungutan PBB sudah berjalan dengan baik dan jika realisasi penerimaan lebih kecil dari target penerimaan PBB maka dapat dikatakan bahwa pengawasan PBB tidak berjalan dengan baik. Disamping itu kinerja badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan PBB juga dapat diketahui hasilnya melalui besarnya laju pertumbuhan penerimaan PBB pada tiap tahunnya apakah mengalami pertumbuhan secara positif yang dapat dikatakan bahwa kinerjanya meningkat dan berhasil atau mengalami pertumbuhan secara positif yang dapat dikatakan bahwa kinerjanya meningkat dan berhasil atau mengalami pertumbuhan secara negatif yang dapat dikatakan bahwa kinerjanya menurun dan kurang berhasil.

Menurut undang-undang pajak bumi dan bangunan, tarif atas objek PBB adalah sebesar 0,5% dari NJOP (Nilai Jual objek Pajak). NJOP adalah suatu nilai rata-rata yang didapatkan dari transaksi jual-beli secara wajar. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki NJOP yang berbeda-beda terhadap nilai bumi atau bangunan. Hal ini sangat wajar mengingat harga tanah dan bangunan di tiap-tiap daerah berbeda. Semakin tinggi nilai suatu tanah atau bangunan, semakin besar pula pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan ke kas negara. Oleh karena itu peranan Pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pengawasan pajak daerah sangat menarik untuk di kaji dan di analisa keberadaannya sebagai salah satu sumber pendapatan pengawasan pajak daerah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perencanaan Dan Pengawasan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di ketahui bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Tidak tercapainya antara target dengan realisasi pajak bumi dan bangunan di kota medan dari tahun 2013-2017.
- b. Adanya penurunan persentase pajak bumi dan bangunan di tahun 2017 meskipun sudah dilakukan pengawasan.

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perencanaan dan pengawasan pajak bumi dan bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan?
- b. Apa faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak bumi dan bangunan?
- c. Langkah-langkah apa saja yang diperlukan dalam meningkatkan perencanaan dan pengawasan pajak bumi dan bangunan di kota medan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sistem pengawasan yang dilakukan oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis sudahkah pajak bumi dan bangunan mencapai target yang telah di tetapkan.

b. manfaat penelitian

adapun manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Akuntansi Perpajakan, dan menambah pengetahuan mengenai perencanaan dan pengawasan pajak bumi dan bangunan daerah kota medan.
- b. Bagi badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan Sebagai salah satu masukan bagi pemerintah daerah tentang Analisis perencanaan dan pengawasan Pajak Bumi Dan Bangunan .
- c. Bagi pembaca, sebagai masukan dan pertimbangan yang bermanfaat sebagai referensi bagi rekan- rekan mahasiswa dalam membuat paper yang berkaitan dengan judul ini.

BAB II

LANDASAN TOERI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, Dengan kata lain, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (PAJAK PROVINSI) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten / kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing masing.

1. Pajak adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan UU No 34 tahun 2000 pajak daerah kota /kabupaten terdiri dari:Pajak kabupaten / kota, terdiri dari:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran

- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak parkir
- g. Pajak air tanah
- h. Pajak bumi dan bangunan.

Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain: pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata di gunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum(Fieldmann dalam resmi, 2003, h,1).

Senada dengan itu, resmi dalam bukunya berjudul “perpajakan : teori dan kasus”, mengatakan pajak di pungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan UU serta aturan pelaksanaannya, dimana di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment. (resmi, 2003, h.2).

Sedangkan pengertian pajak menurut kamus besar bahasa indonesia menyebutkan bahwa pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus di bayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau

pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang. (kmuas besar bahasa indonesia, 1989, h.658).

Menurut Feldman dalam buku Waluyo dan Wirawan (2008, hal 5) pajak adalah sebagai berikut : “ pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

2. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang no. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan keadaan subyek (siapa membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Bumi adalah permukaan bumi tubuh bumi yang ada di bawahnya permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah republik indonesia

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan

Termasuk pengertian bangunan adalah :

a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan

- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah tempat olah raga
- e. Galangan kapal, dermaga
- f. Taman mewah
- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pemungutan pajak bumi dan bangunan di Indonesia saat ini di dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 6 tahun 1983 diperbaharui dengan UU No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum perpajakan.
2. UU No. 12 tahun 1985 diperbaharui dengan UU No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan dan diperbaharui lagi dengan UU No. 28 tahun 2009.
3. Peraturan pemerintah (PP) no. 74 tahun 1998 tentang nilai jual kena pajak
4. Keputusan menteri keuangan no. 523 /KMK. 01/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan pajak.
5. Keputusan direktur jendral pajak no. KE-16/PJ.6/1998 tentang teknis penilaian individual.

6. Keputusan direktur jendral pajak no. 533 /PJ /2000 tentang petunjuk pelaksana pendaftaran, pendapatan dan penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data sistem manajemen informasi objek pajak.

c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi atau bangunan:

1. Bumi: permukaan bumi(tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah indonesia. Contohnya: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan atau tambang.
2. Bangunan: konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dermaga, taman mewah, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

d. Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah,sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak di maksud untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dll.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.

3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

1. Mempunyai suatu hak atas bumi
2. Memperoleh manfaat atas bumi
3. Memiliki bangunan
4. Menguasai bangunan
5. Memperoleh manfaat atas bangunan

f. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan menteri keuangan dengan mendengar pertimbangan gubernur serta memperhatikan:

- a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
- b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang terletak berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya

- c. Nilai perolehan baru
- d. Penentuan nilai objek pajak pengganti.

3. Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomim suatu negara (1) untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah (4) untuk memodifikasi pola investasi (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi (nurksel, 1971 dalam Mukhlis,2002).

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asa-asa pemngutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga didapat keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Rusniadar dan Tarigan (2005, h.137) menjelaskan beberapa syarat yang penting untuk di perhatikan dalam memdesain sistem pemungutan pajak adalah

1. Equity equality

Keadilan merupakan salah satu asas yang seringkali menjadi pertimbangan penting dalam memilih policy option yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dalam berhasil apabila masyarakat merasa yakin bahwa pajak-pajak di pungut pemerintah telah di kenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.

2. Asas revenue productivity

Merupakan asas yang lebih mengangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah sering di anggap sebagai asas yang terpenting. Dalam hal pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat ntuk membiayai pembangunan (fungsi budgetair) makan dalam pemungutannya harus selalu di pegang teguh atas produktifitas penerimaan, tetapi hendaknya dalam implemenyasinya tetap harus di perhatikan bahwa jumlah pajak yang di pungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonnomi.

3. Asas easy of administration

Asas ini sangat penting, baik untuk fiskus maupun wajib pajak. Prosedur pemungutan pajak yang rumit dalam menyebabkan wajiib pajak enggan membayar pajak dan bagi fiskus, akan menyulitkan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban wajib pajak.

4. Asas neutrality

Asas neutrality mengatak bahwa pajak harus bebas dari distorsi baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk mrlakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang –barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja.

Dengan demikian sapat diketahui bahwa pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan

kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut menjadikan manusia secara sadar dan suka rela untuk membayar sejumlah pajak yang terutang. Pemunutan pajak dari masyarakat tidak boleh semata-mata akan tetapi harus memperhatikan aspek-aspek pembangunan yang ada.

4. Pembagian Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat di kelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

a. Menurut Golongan

Menurut golongan, pajak di kelompokkan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung

Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa di limpahkan atau di bebaskan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah yang di pungut secara berkala. Contoh: pajak penghasilan di bayar atau di tanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2. Pajak tidak langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya di bebaskan atau di limpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung

terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya ketiga unsur tersebut terdiri atas :

1. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis di haruskan melunasi pajak.
2. Penanggung pajak, adalah orang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat UU harus di bebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut di temukan pada seseorang maka pajaknya tersebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

b. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat di kelompokkan menjadi 2 yaitu, pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus di temukan alasan-

alsannya yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gay pikul.

Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak Objektif

Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah di cari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di indonesia ataupun tidak.

Contoh : Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak di bagi menjadi 2 yaitu, pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

1. Pajak negara pajak pusat

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat yang menyelenggarakannya di laksanakan oleh departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

a. Pajak yang di pungut oleh dirjen pajak

- a) Pajak penghasilan
- b) Ppn (penyerahan lokal)
- c) Pajak bumi dan bangunan
- d) Bea materai

e) Bea lelang

b. Pajak yang di pungut bea cukai (dirjen bea cukai)

2. Pajak daerah

Pajak daerah yaitu pajak –pajak yang di pungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten/kota berdasarka peraturan daerah masing- masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing- masing. Pajak terdiri dari :

a) Pajak daerah tingkat 1 (provinsi)

Contoh : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajka bahan bakar bermotor.

b) Pajak daerah tingkat 2 (kota/kabupaten)

Contoh : pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

5. Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut adam smith dalam bukunya the four maxims, yang menganut 4 asas, yaitu:

a. Asas persamaan, asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangan kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah

perlindungan. Yang dimaksud dengan keuntungan disini adalah besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dibawah perlindungan negara. Dalam asas persamaan ini tidak diperolehkan suatu negara mengadakan deskiriminasi di antara wajib pajak.

- b. Asas kepastian, asas ini menekankan bahwa bagi wajib apajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.
- c. Asas menyenangkan, pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara pajak bumi dan bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat panen.
- d. Asas efisiensi, asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja negara.

6. Syarat – Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat (Tjahjono dan Husein 2005,

h.7) yaitu :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (syarat yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
- d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak dibenarkan hukum karena adanya hubungan kualitas dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali digunakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan (Tjahjono dan Husein, 2005, h, 18).

7. Jenis Pajak Dan Objek Pajak

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

Pajak provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan dan
- e. Pajak rokok

Pajak kabupaten / kota, terdiri dari :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir

- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan atau perkantoran
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/ kota otonom, seperti daerah khusus ibukota jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

8. perencanaan

Perencanaan sebenarnya adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan Becker (2000) dalam Rustiadi (2008 h.339). Sedangkan menurut Alder (1999) dalam Rustiadi (2008 h.339) menyatakan bahwa :

“Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arrah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.”

Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan.

Selain aspek tersebut, perencanaan juga mempunyai manfaat bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien.
2. Dapat mengatakan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin.
3. Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman.
4. Dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

9. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat.

Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

Kegiatan dalam Fungsi Perencanaan

- Menetapkan tujuan dan target bisnis
- Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut
- Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan
- Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis

10. Langkah langkah dalam menyusun perencanaan

1. Merumuskan Misi dan Tujuan.

Usaha sistematis formal untuk menggariskan wujud utama dari perusahaan , sasaran sasaran, kebijakan kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran-sasaran dan wujud utama perusahaan yang bersangkutan.

2. Memahami Keadaan Saat ini.

Perencanaan menyangkut jangkauan masa depan dari keputusan-keputusan yang dibuat sekarang, untuk mengenal sistematis peluang dan ancaman dimasa mendatang. Dengan pilihan langkah-langkah yang tepat akan lebih menguntungkan perusahaan. Meliputi jangka pendek dan sampai jangka panjang.

3. Mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya Tujuan.

Segala kemudahan dan kemungkinan hambatan dalam usaha mencapai tujuan perlu sedini mungkin diidentifikasi, agar persiapan dapat dilakukan. Disatu pihak perusahaan dapat meraih kemudahan dan manfaat optimal dengan kesempatan yang tersedia.

11. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results (Schermerhorn, 2002: 12).

Menurut Sondang P. Siagian, Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Djamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan Pengertian Pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini, Harold Koontz dan Cyriel P. Donel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama.

12. Fungsi Pengawasan

1. Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing

2. Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
3. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
4. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
5. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi pengawasan ialah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah lembaga atau organisasi yang telah diteliti.

Tabel II.I

B. Penelitian terdahulu

Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
Sumena O. Polli (2014)	Analisis efektifitas dan pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan serta kontribusinya terhadap PAD di kota manado	Tingkat efektifitas PBB kota manado cukup efektif karena hamir seluruh tahun dari tahun 2008-2012 tingkat efektifitasnya mencapai kriteria yang di tetapkan dengan rata – rata persentase sebesar 98,87% hal ini menunjukkan bahwa pengelola PBB di kota manado sudah baik dan


		<p>memadai.jumlah penerimaan PBB kota manado meberikan kontribusi yang masih kurang bagi pendapatan daerah sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan daerah yang diterima. Kontribusi terbesar yaitu pada tahun 2010 sebesar 3,53% dan yang terendah selama kurun waktu 5 tahun penelitian (2008-2010) pada tahun 2008 dengan persentase sebesar 2,70%</p>
<p>Rahmanto 2011</p>	<p>Identifikasi pemungutan PBB Kec.soreang kota pare- pare</p>	<p>Telah terjadi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, namun tingkat kepatuhan ini masih perlu untuk ditingkatkan karena peningkatan SPT yang termasuk lebih besar di banding dengan jumlah SPT yang masuk harus seimbang dengan ajib pajak yang melakukannya.</p>

C. Keragka Berfikir

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial bagi pajak daerah sehingga dalam melaksanakan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.

Dalam menghitung besar potensi pajak bumi dan bangunan, terlebih dahulu akan dibandingkan antara jumlah realisasi penerimaan PBB yang telah ada dengan jumlah target penerimaan PBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota medan.

Selanjutnya perlu dilakukan perencanaan dan pengawasan agar penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat ditingkatkan Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.



GAMBAR II-2

KERANGKA BERFIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan Penelitian perlu di sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hal ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung suatu penulisan untuk menentukan arah kegiatan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Menurut sugiyono (2005 :21) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan acuan dari landasan teori yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi defenisi operasionalnya adalah :

a. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-peroses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan.

Rencana (planning) dapat berupa rencana informal ataupun rencana formal. *Rencana informal* adalah rencana-rencana yang tak tertulis dan bukan merupakan dari tujuan bersama

anggota organisasi. Sedangkan definisi dari rencana formal adalah rencana yang tertulis yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.

b. pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini di badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan yang beralamat di jl.ABDUL HARIS NASUTION nomor 32 medan 20143

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2017 sampai selesai.

Tabel

Jadwal Penelitian

No	Proses penelitian	Bulan																			
		Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul				■																
2	Pencarian data					■	■	■	■												
3	Penyusunan proposal									■	■	■	■								
4	Bimbingan proposal													■	■	■	■				
5	Seminar proposal																	■	■	■	■
6	Penyusunan skripsi																				
7	Bimbingan skripsi																				
8	Sidang meja hijau																				

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

adapun Jenis data yang di gunakan penulis adalah data kuantitatif. Menurut sugiyono (2010 :15) data kuantitatif adalah sejenis data yang dapat di ukur atau di hitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang di nyatakan dengan bilangan atau bentuk angka.

Data kuantitatif yang diperoleh adalah data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan.

b. Sumber data

a. Data Sekunder

Untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan sumber data skunder. Data sekunder, menurut sugiyono (2002, hal.129) “data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

Data skunder di ambil dari data yang diperoleh dari perusahaan berupa data tertulis seperti dokumen-dokumen perusahaan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau dokumen – dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa peraturan – peraturan, pedoman-pedoman dan dokumen-dokumen yang digunakan oleh badan pusat statistik sumatera utara dan badan pengelola pajak dan retribusi daerah.

F. Teknis Analisa Data

Adapun teknik analisis data adalah dengan cara menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data mengenai realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan.
2. Menghitung pajak bumi dan bangunan.
3. Menghitung target dan realisasi.
4. Mengumpulkan teori tentang efektifitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah organisasi yang berada dibawah pemerintah provinsi kota Medan yang memiliki tanggung jawab dalam pendapatan daerah melalui pengkoorganisasi dan pemungutan pajak, retribusi bagi hasil pajak, dan perimbangan dan lain sebagainya. Di badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan ini bertempat di jalan jendral besar H.Abdul Haris Nasution No.32 Medan. Di badan pengelola pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas BPPRD mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
- b. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan pajak bumi dan bangunan.
- c. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.
- d. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
- e. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala daerah.

b. VISI dan MISI

Pemerintah kota Medan dalam pelaksanaan pembangunan memiliki visi dimana di dalamnya termuat visi kota Medan yaitu “Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan pendapatan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi.”

Dalam rangka mewujudkan visi kota Medan tersebut, penjabaran misi kota medan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan

2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
3. Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dengan profesionalisme dan transparan
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendapatan daerah yang terarah, terkoordinasi, dan terkendali serta akuntabel
5. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi.

c. Target Dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pengawasan Pajak Daerah Kota Medan Tahun 2013-2017

Berdasarkan penelitian yang diteliti di badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan di peroleh data berupa tabel target dan realisasi pendapatan daerah kota Medan selama 5 tahun. Khususnya pajak bumi dan bangunan pada tabel 1-1 di bawah ini

Tabel 1-1
Tareget Dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan
Dalam Meningkatkan Pengawasan Pajak Daerah Kota Medan
Tahun 2013-2017

Tahun	Target PBBRp	Realisasi PBBRp	Persentase(%)
2013	383,000,000,000	234,325,129,214	61,18
2014	365,000,000,000	289,000,081,972	79,18
2015	376,000,000,000	302,176,917,525	80,37
2016	386,540,861,523	334,513,267,325	86,57
2017	419,040,861,523	252,809,953,334	60,33

Sumber: Dispenda Kota Medan

Rumus = $\frac{\text{realisasi pajak bumi dan bangunan}}{\text{Target pajak bumi dan bangunan}} \times 100\%$

Besarnya persentase realisasi PBB terhadap target yang telah di ditetapkan dapat diketahui dengan cara sebagai berikut :

- a. Untuk tahun 2013 realisasi terhadap target PBB sebesar

$$\frac{234.325.129.214}{383.000.000.000} \times 100\% = 61,18$$

- b. Untuk tahun 2014 realisasi terhadap target PBB sebesar

$$\frac{289.000.081.972}{383.000.000.000} \times 100\% = 79,18$$

c. Untuk tahun 2015 realisasi terhadap target PBB sebesar

$$\frac{302.176.917.525}{376.000.000.000} \times 100\% = 80,37$$

d. Untuk tahun 2016 realisasi terhadap target PBB sebesar

$$\frac{334.513.267.325}{386.540.861.523} \times 100\% = 86,57$$

e. Untuk tahun 2016 realisasi terhadap target PBB sebesar

$$\frac{252.809.953.334}{419.040.861.523} \times 100\% = 60,33$$

B. Pembahasan

a. Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan kota Medan tahun 2013-2017

Dari data yang diteliti perolehan dari badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan, maka peneliti menyimpulkan :

1. Target penerimaan PBB tahun 2013 sebesar Rp 383.000.000.000 sedangkan realisasi Rp 234.325.129.214 . hal ini berarti realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target Rp 383.000.000.000 dengan persentase penerimaan tidak melebihi target sebesar 61,18
2. Target penerimaan PBB tahun 2014 sebesar Rp 365.000.000.000 sedangkan realisasi Rp 289.000.081.972 hal ini berarti realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target Rp 365.000.000.000 dengan persentase penerimaan tidak melebihi target sebesar 79,18
3. Target penerimaan PBB tahun 2015 sebesar Rp 376.000.000.000 sedangkan realisasi Rp 302.176.917.525 hal ini berarti realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target Rp 376.000.000.000 dengan persentase penerimaan tidak melebihi target sebesar 80.37%
4. Target penerimaan PBB tahun 2016 sebesar Rp 386.540.861.523 sedangkan realisasi Rp 334.513.267.325 hal ini berarti realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target Rp 386.540.861.523 dengan persentase penerimaan tidak melebihi target sebesar 86.57%

5. Target penerimaan PBB tahun 2017 sebesar Rp 419,040,861,523 sedangkan realisasi Rp 252,809,953,334 hal ini berarti realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target Rp 419,040,861,523 dengan persentase penerimaan tidak melebihi target sebesar 60.33% hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PBB di tahun 2017 tidak efektif.

Disisi lain, pengawasan pajak bumi dan bangunan menunjukkan tren yang berfluktuasi dari tahun 2013-2017, hal tersebut di sebabkan karena perbandingan kenaikan antara target dengan realisasi pada masing-masing tahun, misalnya kenaikan target pada tahun 2013-2014 yang lebih besar dari realisasi. Target tahun 2013 ke tahun 2014 juga lebih besar daripada realisasi. Target 2014 ke tahun 2015-2016-2017 juga lebih besar dari realisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pengolahan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan belum optimal, Untuk mengetahui apakah strategi pemungutan PBB yang dilakukan oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan sudah berjalan dengan baik, maka dilakukan perbandingan antara hasil realisasi penerimaan dengan target penerimaan PBB yang telah ditentukan, jika realisasi penerimaan lebih besar dari target penerimaan PBB maka dapat dikatakan pemungutan PBB sudah berjalan dengan baik dan jika realisasi penerimaan lebih kecil dari target penerimaan PBB maka dapat dikatakan bahwa pengawasan PBB tidak berjalan dengan baik. Disamping itu kinerja badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan PBB juga dapat diketahui hasilnya melalui besarnya laju pertumbuhan penerimaan PBB pada tiap tahunnya apakah mengalami pertumbuhan secara positif yang dapat dikatakan bahwa kinerjanya meningkat dan berhasil atau mengalami pertumbuhan secara positif yang dapat dikatakan bahwa kinerjanya meningkat dan berhasil atau mengalami pertumbuhan secara negatif yang dapat dikatakan bahwa kinerjanya menurun dan kurang berhasil.

b. Pengawasan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat diabaikan karena sangat menentukan didalam proses pencapaian tujuan organisasi, menurut sastro hadiwiryo (2003 hal 26) menyatakan bahwa “pengawasan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang disusun sebelumnya.” Adapun pengawasan yang ditetapkan oleh pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan yaitu:

1. Dalam lingkungan pengendaliannya, kurang jelasnya pembagian wewenang dan tanggung jawab. Sebagai contoh : bidang pendapatan seksi pendapatan, tugas pokoknya mendata jumlah objrk pajak dan pendaftaran wajib pajak secara kantor maupun lapangan, namun realisasi seksi pendapatan ini membuat laporan hasil pencapaian

pajak yang dapat dimana tugas ini merupakan tugas pokok dari seksi penetapan, jadi penyimpanan wewenang dan tanggung jawab ini bisa memicu kecurangan.

2. Dalam pemantauan (monitoring), kurangnya pengawasan dikarenakan kurangnya tenaga kerja di badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan sebagai contoh : dalam waktu penagihan lapangan ke wajib pajak, seksi penagihan melakukan penagihan seorang diri tidak ada pengawasan dari kepala seksi maupun badan pengawas lainnya, sehingga dalam proses penagihannya bisa menimbulkan kecurangan atau tindakan ketidakjujuran.

Susunan system perbaikan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang disarankan oleh peneliti guna untuk memaksimalkan system pengendalian internal di badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan :

1. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan mengendalikan , dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan PBB dan BPHTB.
 2. Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun program kerja/ kegiatan bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian pengelolaan PBB dan BPHTB.
 - c. Melaksanakan dan merencanakan secara teknis bidang PBB-P2 dan BPHTB melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
- c. Factor-factor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak bumi dan bangunan :**
- a. Masih banyak wajib pajak yang belum melunasi hutangnya pajaknya.
 - b. Wajib pajak tidak berada ditempat dan sulit untuk dihubungi karena berada di luar daerah sedangkan objek pajaknya ada di kota Medan.

- c. Tanah dan bangunan masih dalam masalah sengketa.
 - d. Perusahaan yang sudah bangkrut dan tidak mempunyai laporan keuangan yang sesuai.
 - e. Tanah kosong yang datanya terdaftar tetapi pemiliknya tidak diketahui oleh petugas.
 - f. Tanah warisan yang menjadi sengketa bagi ahli waris.
- d. Upaya-upaya pemerintah kota medan dalam rangka meningkatkan pajak bumi dan bangunan :**
- a. Melakukan pendataan ulang terhadap potensi atau omzet WP.
 - b. Menyampaikan surat teguran kepada WP yang tidak/terlambat menyampaikan SPTPD`
 - c. Penagihan langsung kepada wajib pajak.
 - d. Melaksanakan verifikasi / pemeriksaan terhadap wajib pajak.
 - e. Pelaksanakan pendataan dan pendaftaran bagi wajib apajak baru.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis nya yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai perencanaan dan pengawasan pajak bumi dan bangunan pada BPPRD kota medan dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dilakukan.

A. Kesimpulan

1. Sistem pengawasan yang dilakukan di BPPRD kota medan selama ini kurang baik walaupun selama ini dilakukan pemantauan pemungutan-pemungutan atas penerimaan pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan dan kekayaan daerah, namun pelaksanaannya belum optimal.
2. Tingkat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di BPPRD kota medan belum mencapai target dengan yang direncanakan, hal ini dapat di lihat dari tahun 2013-2017 realisasinya selalu lebih rendah dibandingkan dengan target.
3. Berdasarkan factor-faktor penghambat yang muncul dalam pajak bumi dan bangunan, adapun factor-faktor tersebut antara lain :
4. Masih banyak wajib pajak yang belum melunasi hutangnya pajaknya.
5. Wajib pajak tidak berada ditempat dan sulit untuk dihubungi karena berada di luar daerah sedangkan objek pajaknya ada di kota medan.
6. Tanah dan bangunan masih dalam masalah sengketa.
7. Tanah kosong yang datanya terdaftar tetapi pemiliknya tidak diketahui oleh petugas.
8. Tanah warisan y

B. Saran

Dalam upaya mengesukseskan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota medan pada tahun berikutnya penulis member saran sebagai berikut :

1. BPPRD kota medan harus lebih efektif untuk menggali potensi pajak bumi dan bangunan dengan cara lebih sering melakukan pengecekan / pengawasan langsung ke lapangan`
2. Diharapkan bagi pihak BPPRD kota medan agar segera memperbaiki atau mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengawasan, segera mengatasi kendala yang terjadi setia tahunnya.
3. Bagi BPPRD kota medan agar lebih menggali lagi potensi PBB karena masih banyak Wajib Pajak yang belum membayar pajaknya sesuai tariff pajak yang telah ditentukan. Dan meningkatkan kegiatan penyuluhan pada masyarakat yang dapat membuka cara berfikir masyarakat atau menyakinkan masyarakat tentang betapa pentingnya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2009, akuntansi sektor publik, yogyakarta: ANDI.

Abdul hali. 2013. Analisis investasi. Edisi 2. Jakarta : Selemba empat.

Arsip Data Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dian Indah Utari (2016). “ *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan* “. Skripsi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Laila Kusuma Wardani (2017). “*Analisis Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*”. Skripsi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Putri wulan sari (2017).” Analisis efektifitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama medan kota”. Skripsi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Melly Sri Ardila (2017). “ Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan”. Skripsi, S-1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.

www.pajak.go.id

Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Kepada Yth,
Ketua Jurusan
Fakultas Ekonomi UMSU
Di
Medan

Medan..... H
M

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIKMA YUSANTI HARAHAP
NPM : 1305170503
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Kelas/Semester : FH- AKUNTANSI MALAM

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

- ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN
- Analisis Efektifitas Dan kontribusi Pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah pada badan Pengelola Pajak & retribusi daerah Medan

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu:

Nama Pembimbing: Sepnda Hanum Harahap, SE-MK, S.H., M.P.

Dari hasil survey & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbing dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

- Tidak tercapai antara target dengan realisasi Pbb dari thn 2013, 2014, 2017
- Adanya Penurunan realisasi Pbb dari tahun 2013 dan 2017
-

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah:

Analisis Perencanaan Pengawasan Pajak bumi dan bangunan pada badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah Kota Medan

Nomor Agenda : 532

Ketua/ Sekretaris Jurusan

Fitrioni Saragih, S.E., MSi
1/3.2018

Pemohon

Hikma Yusanti Harahap
(HIKMA YUSANTI HARAHAP)

Catatan:

1. Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi
2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.

Dikethuai Oleh Pembimbing

Sepnda Hanum Harahap, SE, SS, M.P.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20...M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : H I K M A Y U S A N T I H A R A H A P

NPM : 1 3 0 5 1 7 0 5 0 3

Tempat.Tgl. Lahir : B A T A N G B A R U H A R G A E
2 7 0 7 1 9 9 4

Program Studi : Akuntansi / Manajemen

Alamat Mahasiswa : D A S A R T I G A K R A T A U G O
D A H L I A

Tempat Penelitian : B A D A N P E N E L I T I A N D A N
P E N G E M B A N G A N

Alamat Penelitian : J L K A P T E N M A U L A N A L U
B I S N O 2 M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Signature)
(ZULIA HARAHAP, M.Si.)

Wassalam
Pemohon

(Signature)
(HIKMA YUSANTI HARAHAP)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : HIKMA YUSANTI HARAHAP
Rempat / Tanggal Lahir : Batang Baruhar Jae, 27-07 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Batang Baruhar Jae, Gunung Tua, Kab. Paluta
Status : Belum Menikah


DATA ORANG TUA

Nama Ayah : SUTAN DIBATA HARAHAP
Nama Ibu : KHAYAJA

PENDIDIKAN

- SD Negeri 142762 Batang Baruhar Jae Tamat - 2006
- Mts. Nurul Falah Tamat - 2009
- MAS. Nurul Falah Tamat - 2012
- Tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2013 – Sekarang.

Medan, April 2019



HIKMA YUSANTI HARAHAP



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: ~~17.86~~/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : HIKMA YUSANTI HARAHAHAP
NPM : 1305170583
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan/ P.Studi : Akuntansi

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 1 Rajab 1440 H
08 Maret 2019 M

Plt. Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIV / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN/PROG.STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si
Pembimbing Proposal : SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, M.Si

Nama Mahasiswa : HIKMA YUSANTI HARAHAP
NPM : 1305170583
Jurusan : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
16/2	Perbaiki latar belakang - Rumusan masalah - Tujuan & manfaat		
26/2	Perbaiki bab II dan III - kerangka berpikir daftar isi " pustaka daftar gambar		

Pembimbing Proposal

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, M.Si)

Medan, Februari 2018
Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIV / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN/PROG.STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si
Pembimbing Proposal : SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS,M.Si

Nama Mahasiswa : HIKMA YUSANTI HARAHAP
NPM : 1305170583
Jurusan : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
27/2/2018	kata pengantar - definisi operasional - Teknik analisis data	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
28/2/2018	Selesai bimbingan Ace	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pembimbing Proposal

[Signature]

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS,M.Si)

Medan, Februari 2018
Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari
Senin, 05 Maret 2018 menerangkan bahwa:

Nama : HIKMA YUSANTI HRP
N.P.M. : 1305170583
Tempat / Tgl.Lahir : BATANG BARUHAR JAE,27-07-1994
Alamat Rumah : PASAR 3 KRAKATAU
JudulProposal : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : *Seprida Hanum Hrp, SE, SS, M.Si 23/3-2018*

Medan, 05 Maret 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SEPRIDA HANUM, SE, M.Si

Pembanding

DR.EKA NURMALA SARI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui

An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini **Senin, 05 Maret 2018** telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : HIKMA YUSANTI HRP
N.P.M. : 1305170583
Tempat / Tgl.Lahir : BATANG BARUHAR JAE,27-07-1994
Alamat Rumah : PASAR 3 KRAKATAU
JudulProposal : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	judul diperbaiki " Analisis perencanaan & pengawasan PBB Pd. B.P. Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan "
Bab I	- identifikasi masalah - rumusan masalah - tujuan penelitian
Bab II	- teori dasar - konsep dasar
Bab III	- definisi, jenis & bentuk dch - Teknik pengumpulan dch - Teknik analisis dch
Lainnya	daftar pustaka
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 05 Maret 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH,SE,M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM,SE,M.Si

Pembimbing

SEPRIDA HANUM,SE,M.Si

Pemanding

DR.EKA NURMALA SARI,SE,M.Si

**JUMLAH WAJIB PAJAK DAN POKOK KETETAPAN PBB
SERTA TARGET DAN REALISASI PERTAHUN ANGGARAN
(TA. 2012 S/D 2017)**

NO ANGGARAN	TAHUN	JUMLAH WP	POKOK / KETETAPAN	SEKTOR	TARGET	REALISASI	%	BESAR KENAIKAN TARGET DARI TAHUN SEBELUMNYA		KET
								NOMINAL	%	
1	2012	436.178	430.028,247,968	SKB	353.346,171,770	275.138,356,001	77.87%	221.857,588,980	62.79%	
2	2013	451,033	230,693,149,951	SKB	383,000,000,000	234,325,866,564	61.18%	29,653,828,230	7.74%	
3	2014	465,967	388,693,548,659	SKB	365,000,000,000	289,000,081,973	79.18%	(18,000,000,000)	-4.93%	
4	2015	473,473	391,894,848,478	SKB	376,000,000,000	302,176,917,525	80.37%	11,000,000,000	2.93%	
5	2016	482,239	440,178,657,277	SKB	386,540,861,523	334,613,267,325	86.57%	10,540,861,523	2.73%	
6	2017	492,332	492,351,236,483	SKB	419,040,861,523	252,809,953,334	60.33%			

MEDAN,

2017

KABID BPHTB DAN PBB
BPPRD KOTA MEDAN

ZAKARIA, S.KOM.MM
PEMBINA
NIP. 19720628 200112 1 001



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/120 /Balitbang/2017

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Nomor: 2189/II.3-AU/UMSU-05/C/2017 tanggal: 15 Agustus 2017 hal: izin riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Hikma Yusanti Harahap.
NPM, : 1305170583.
Program Studi : Akuntansi.
Lokasi : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Lamanya : 3(tiga)bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 25 Agustus 2017

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
4. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN PROYEK PROPOSAL
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

NOMOR : 1674 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal 05 MARET 2018
Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : HIKMAH YUSANTI HARAHAP
N P M : 1305170583
Semester : X (Eks)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
Pembimbing : SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 29 MARET 2019

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : MEDAN
Pada Tanggal : 12 Rajab 1439 H
29 Maret 2018 M



Dekan

RI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 267/II.3-AU/UMSU-05/F/2018
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET
Medan, 12 Rajab 1439 H
29 Maret 2018 M

Kepada :

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
di
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : HIKMAH YUSANTI HARAHAHAP
N P M : 1305170583
Semester : X (Eks)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan 

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan